
**REKONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL : HARMONISASI
MAQASID AL SHARIAH DAN REGULASI BISNIS MODERN PADA ATTAAWUN
MART PONDOK PESANTREN DDI MANGKOSO DI KABUPATEN BARRU**

***RECONSTRUCTION OF SHARIA ECONOMIC LAW IN THE DIGITAL ERA :
HARMONIZATION OF MAQASID AL SHARIAH AND MODERN BUSINESS
REGULATIONS AT ATTAAWUN MART DDI MANGKOSO ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IN BARRU REGENCY***

^{1✉}**Andi Nurul Izzah**

Institut Agama Islam Negeri Parepare
andinurulizzah164@gmail.com

²**Ahmad Rizal**

Institut Agama Islam Negeri Parepare
ahmadrizal6291@gmail.com

³**Zainal Said**

Institut Agama Islam Negeri Parepare
zainalsaid@iainpare.ac.id

⁴**Hannani**

Institut Agama Islam Negeri Parepare
hannani@stainparepare.ac.id

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed global economic systems, including Islamic economic practices. This study examines the reconstruction of Islamic economic law in the digital era, focusing on the harmonization of maqāṣid al-sharī'ah principles and modern business regulations as practiced at Atta'awun Mart, Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru Regency. Employing a qualitative research approach with normative-empirical (socio-legal) methods, data were collected through in-depth interviews, field observation, and literature review. The findings reveal that the mart has adopted digital technologies—including the MyStore cashier application, digital attendance systems, and the SantriLink payment card—in compliance with four key regulatory frameworks: OJK Regulation No. 13/POJK.02/2018, DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 on Electronic Money, the ITE Law, and Bank Indonesia payment regulations. The level of compliance with maqāṣid al-sharī'ah principles is found to be high, with ḥifẓ al-māl (wealth protection) realized through automated transaction recording, 'adl (justice) through digital payroll and equitable pricing, and maṣlaḥah (public benefit) through multi-stakeholder economic contributions. This study proposes the MAIT model (Maqāṣid, Adaptive, Integrative, Technological) as an operational framework for harmonizing Islamic law and modern digital business regulation in the context of pesantren economies.

Keywords: *maqāṣid al-sharī'ah, Islamic economic law, digital economy, pesantren economy.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi hukum ekonomi syariah di era digital dengan fokus pada harmonisasi prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan regulasi bisnis modern di Atta'awun Mart Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Barru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif-empiris (socio-legal research). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mart Attaawun telah mengadopsi teknologi digital mencakup aplikasi kasir MyStore, sistem presensi digital, dan kartu SantriLink yang relevan dengan empat kerangka regulasi utama, yaitu POJK Nomor 13/POJK.02/2018, Fatwa DSN-MUI

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, UU ITE, dan regulasi Bank Indonesia. Tingkat kesesuaian dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah tergolong tinggi: ḥifz al-māl diwujudkan melalui pencatatan digital, 'adl melalui sistem penggajian dan penetapan harga yang adil, dan maṣlaḥah melalui manfaat ekonomi berlapis bagi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini merumuskan model MAIT (Maqāṣid, Adaptif, Integratif, Teknologis) sebagai kerangka operasional untuk harmonisasi hukum syariah dan regulasi bisnis digital pada konteks ekonomi pesantren.

Kata kunci: maqāṣid al-sharī'ah, hukum ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi pesantren,

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam praktik ekonomi syariah. Digitalisasi melahirkan berbagai inovasi seperti financial technology (fintech), e-commerce, dan sistem pembayaran digital yang mengubah pola transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan inklusif. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, transformasi ini membuka peluang besar bagi penguatan ekonomi syariah berbasis digital, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait kesesuaian praktik bisnis modern dengan prinsip-prinsip syariah (Adityarini et al., 2025).

Dalam perspektif normatif, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal halal dan haram, tetapi juga harus mengarah pada pencapaian tujuan hukum Islam, yakni maqāṣid al-sharī'ah yang meliputi perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Integrasi teknologi digital dalam praktik ekonomi syariah menuntut adanya rekonstruksi hukum yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga tetap berlandaskan nilai-nilai maqāṣid sebagai orientasi utama (Primadhany et al., 2025).

Realitas menunjukkan bahwa implementasi ekonomi digital syariah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Regulasi yang ada, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka maqāṣid al-sharī'ah secara substantif. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan maqāṣid dalam regulasi digital masih berada pada level moderat dengan kelemahan pada aspek keadilan, perlindungan dari risiko, dan kemaslahatan publik (Prayitno, 2026).

Selain itu, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI), big data, dan blockchain menimbulkan tantangan baru berupa digital gharar, potensi riba terselubung dalam sistem pricing, serta kerentanan terhadap perlindungan data pribadi. Ketidaksinkronan antara aspek normatif syariah dan regulasi positif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan (Adriani et al., 2025).

Terdapat gap penelitian yang cukup signifikan dalam kajian ini. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis fintech syariah tanpa mengkaji secara mendalam integrasi maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka rekonstruksi hukum. Kedua, penelitian yang mengkaji harmonisasi antara nilai-nilai maqāṣid dan regulasi bisnis modern masih terbatas, terutama dalam konteks praktik ekonomi mikro berbasis pesantren. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengangkat studi kasus konkret pada lembaga ekonomi pesantren sebagai basis ekonomi umat di era digital (Dasar et al., 2025).

Keberadaan Atta'awun Mart Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kampus 2 Tonronge di Kabupaten Barru merupakan contoh nyata praktik ekonomi syariah berbasis komunitas pesantren yang mulai beradaptasi dengan sistem bisnis modern. Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji regulasi bisnis modern yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia; (2) mengidentifikasi tingkat keselarasan antara prinsip maqāsid al-sharī'ah dan regulasi bisnis modern dalam praktik ekonomi digital di Atta'awun Mart; dan (3) merumuskan model rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang integratif dan adaptif. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model MAIT (Maqāsid, Adaptif, Integratif, Teknologis) sebagai kerangka operasional yang dapat diterapkan pada entitas ekonomi pesantren di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqāsid al-Sharī'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Maqāsid al-sharī'ah merupakan landasan filosofis utama dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Dalam konteks ekonomi syariah, maqāsid tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik ekonomi modern. Lima tujuan utama maqāsid, yaitu ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl, menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian suatu aktivitas ekonomi (Muttaqin et al., 2025).

Dalam perkembangan kontemporer, maqāsid mengalami transformasi dari pendekatan tekstual menuju pendekatan sistem (system approach) yang lebih adaptif terhadap kompleksitas modern, termasuk ekonomi digital. Jasser Auda (2022) menegaskan bahwa hukum Islam harus fleksibel dan sistemik, berbasis pada maqāsid al-sharī'ah, serta relevan dengan perubahan zaman termasuk digitalisasi. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam merespons perubahan sosial dan teknologi (Thoriquttyas & Rohmawati, 2026).

Ekonomi Syariah di Era Digital

Ekonomi syariah pada hakikatnya merupakan sistem ekonomi yang menyeimbangkan antara nilai spiritual, moral, dan aktivitas ekonomi. Dalam era digital, sistem ini mengalami transformasi melalui integrasi teknologi seperti fintech, e-commerce, dan blockchain. Digitalisasi ekonomi syariah dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, dan kesejahteraan sosial (Melzatia et al., 2025). Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan baru seperti munculnya digital gharar, ketidakjelasan akad digital, serta potensi penyimpangan dari prinsip syariah, sehingga diperlukan pendekatan maqāsid sebagai kerangka normatif (Mujtahidah & Yazid, 2025).

Harmonisasi dan Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah

Harmonisasi hukum merupakan proses penyesuaian antara berbagai sistem hukum agar tercipta keselarasan dan kepastian hukum. Dalam konteks ekonomi syariah, harmonisasi diperlukan antara hukum Islam (maqāsid dan fiqh muamalah), regulasi negara (OJK, UU), dan praktik bisnis modern berbasis digital. Kerangka hukum ekonomi syariah di era digital harus bersifat adaptif, lintas sektor, dan terintegrasi dengan perkembangan teknologi global (Wahab & Mahdiya, 2026).

Rekonstruksi hukum Islam merupakan upaya pembaruan hukum dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar syariah namun disesuaikan dengan konteks zaman. Pendekatan rekonstruksi berbasis maqāṣid memungkinkan hukum Islam untuk bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan substansi nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, Auda (2022) menekankan bahwa rekonstruksi hukum harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan transparansi sebagai tiga nilai utama (Primadhany et al., 2025).

Ekonomi Pesantren dan Regulasi Ekonomi Digital Syariah

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi umat. Dalam konteks modern, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi berbasis komunitas. Integrasi ekonomi digital dalam lingkungan pesantren dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis komunitas (Bashori et al., 2024). Transformasi tersebut harus tetap berlandaskan pada nilai maqāṣid agar tidak terjebak dalam praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada profit semata.

Regulasi ekonomi digital syariah mencakup pengawasan fintech syariah, perlindungan konsumen, keamanan data digital, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kajian terbaru menekankan bahwa regulasi berbasis maqāṣid harus mampu menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna dalam ekosistem digital (Melzatia et al., 2025). Isu baru seperti kepemilikan data digital dan etika penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer (Thoriquttyas & Rohmawati, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris (socio-legal research). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep hukum ekonomi syariah, prinsip maqāṣid al-sharī'ah, serta regulasi bisnis modern seperti peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi hukum tersebut dalam praktik nyata pada Atta'awun Mart Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan praktik hukum secara mendalam, khususnya dalam konteks integrasi maqāṣid dengan realitas ekonomi digital (Masnur et al., 2025).

Lokasi penelitian adalah Atta'awun Mart Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kampus 2 Tonronge, Kabupaten Barru, yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan ekonomi pesantren, keberadaan praktik bisnis modern, dan potensi integrasi ekonomi digital. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi lapangan terhadap pengelola mart, pengurus pesantren, karyawan, dan konsumen. Data sekunder meliputi Al-Qur'an dan Hadis, kitab fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta jurnal ilmiah dan buku terkait (Washil & Jazuli, 2025).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur untuk menggali praktik bisnis, sistem transaksi, dan pemahaman syariah; observasi lapangan untuk melihat sistem operasional mart, penggunaan teknologi digital, dan praktik transaksi; serta studi kepustakaan untuk mengkaji teori, regulasi, dan

penelitian terdahulu. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Selain itu digunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam data terkait maqāsid dan praktik ekonomi syariah digital (Masnur et al., 2025).

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), serta member check (konfirmasi kepada informan). Pendekatan triangulasi ini penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian (Warsidi et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Bisnis Modern yang Relevan dengan Praktik Ekonomi Syariah

Mart Attaawun DDI Mangkoso telah menggunakan beberapa teknologi digital dalam operasionalnya, yaitu aplikasi kasir MyStore, sistem presensi berbasis aplikasi, kartu SantriLink sebagai alat pembayaran khusus santri, serta pelaporan keuangan digital yang terhubung dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) masing-masing kampus. Dengan adopsi ini, Mart Attaawun telah masuk dalam kategori bisnis digital meskipun pada skala mikro.

Setidaknya ada empat kerangka regulasi yang relevan bagi Mart Attaawun. Pertama, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang memberi ruang bagi pelaku usaha digital kecil melalui mekanisme sandbox regulasi. Kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang relevan dengan penggunaan kartu SantriLink. Ketiga, UU ITE Nomor 19 Tahun 2019 yang mewajibkan pencatatan transaksi digital secara akuntabel. Keempat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang standar sistem pembayaran digital.

Pengelola Mart Attaawun, Ibu Kusmawati (Wawancara, 2025), menggambarkan bahwa pencatatan keuangan menggunakan aplikasi MyStore sehingga transaksi tercatat otomatis dan lebih rapi, dengan laporan kas masuk dan kas keluar yang wajib disampaikan kepada BMT unit masing-masing kampus. Hal ini dikonfirmasi oleh pengawas mart yang menyatakan bahwa laporan keuangan disampaikan secara rutin sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Konsumen, Amaliah (Wawancara, 2025), juga menilai sistem pembayaran digital tersebut memudahkan transaksi dan memberikan rasa aman karena seluruh transaksi langsung tercatat dalam sistem.

Temuan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi ekonomi syariah bukan sekadar tren, melainkan sudah menjadi kebutuhan praktis di level akar rumput. Mart Attaawun tidak mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh begitu saja, melainkan memilih dan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan komunitas pesantren. Pola ini berbeda dari pendekatan regulasi yang umumnya bersifat top-down. Meski regulasi fintech syariah di Indonesia masih memiliki celah pada aspek perlindungan konsumen dan keadilan, Mart Attaawun mengisi celah tersebut melalui pengawasan berlapis: pengelola, pesantren, dan BMT. Model pengawasan 5rganic berbasis komunitas ini terbukti lebih fleksibel sekaligus efektif dalam menjaga akuntabilitas (Durianto et al., 2025).

2. Tingkat Kesesuaian Maqāṣid Al-Sharī'ah dengan Regulasi Bisnis Modern

Analisis kesesuaian (compliance) prinsip maqāṣid al-sharī'ah dilakukan pada tiga dimensi utama yang relevan dengan bisnis, yaitu: ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah), merujuk pada pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda (2022).

Pertama, dimensi ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Sistem digital di Mart Attaawun terbukti memperkuat perlindungan harta dengan mengurangi kesalahan manual dan mencegah manipulasi data. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 mensyaratkan bahwa penyelenggaraan uang elektronik syariah harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan). Pencatatan otomatis oleh sistem menjadi instrumen nyata untuk memenuhi syarat ini. Pihak pesantren (Wawancara, 2025) menegaskan bahwa teknologi sangat membantu mengurangi kecurangan karena transaksi tercatat otomatis, meskipun tetap ada tantangan seperti kesalahan input atau gangguan sistem.

Kedua, dimensi 'adl (keadilan). Dimensi keadilan diwujudkan melalui empat mekanisme: sistem penggajian berbasis presensi digital, penetapan harga yang mempertimbangkan daya beli santri, distribusi keuntungan yang menyentuh kepentingan pesantren dan masyarakat, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Karyawan Rahmi (Wawancara, 2025) menyatakan bahwa sistem gaji berbasis presensi digital sudah adil karena dihitung berdasarkan kehadiran dan jam kerja, dengan perlakuan yang sama kepada seluruh karyawan. Ibu Kusmawati (Wawancara, 2025) menjelaskan bahwa penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya operasional, dan daya beli santri dengan menghindari margin terlalu tinggi. Konsumen Amaliah (Wawancara, 2025) mengonfirmasi bahwa harga barang cukup adil, terjangkau, dan tidak ada perlakuan berbeda kepada konsumen tertentu.

Ketiga, dimensi maṣlaḥah (kemaslahatan). Mart Attaawun memberikan manfaat berlapis: santri mendapat akses kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, pesantren memperoleh dukungan finansial untuk kegiatan pendidikan, karyawan mendapat penghasilan sekaligus pengalaman kerja digital, dan masyarakat sekitar ikut merasakan dampak ekonomi. Pengelola pesantren (Wawancara, 2025) menerangkan bahwa usaha ini membantu pesantren melalui kontribusi hasil usaha untuk mendukung kegiatan pendidikan dan operasional, sekaligus menjadi sarana belajar praktik usaha, kedisiplinan, dan penggunaan sistem digital berbasis syariah bagi santri.

Secara keseluruhan, kesesuaian antara maqāṣid al-sharī'ah dan regulasi bisnis modern di Mart Attaawun dapat disebut sebagai compliance substantif organik: keselarasan tidak terjadi karena mengikuti regulasi formal secara kaku, melainkan karena nilai-nilai syariah sudah diinternalisasi sejak awal dalam praktik usaha. Menariknya, di tempat lain digitalisasi disebut berpotensi memunculkan digital gharar, namun di Mart Attaawun digitalisasi justru menjadi instrumen anti-gharar. Ini menunjukkan bahwa dampak teknologi terhadap prinsip syariah sangat bergantung pada konteks, desain sistem, dan nilai yang melatarbelakanginya (Abdullah & Isman, 2026).

3. Model Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah: Kerangka MAIT

Berdasarkan analisis praktik Mart Attaawun dan masukan dari para informan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar penyesuaian

teknis regulasi, melainkan perubahan orientasi yang lebih mendasar: menempatkan maqāṣid sebagai pijakan utama dalam membangun sistem ekonomi digital pesantren. Pengawas pesantren (Wawancara, 2025) merumuskan bahwa sistem yang ideal adalah sistem yang terbuka, akurat, mudah diawasi, dan memberikan hak yang sama kepada semua pihak tanpa manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang; di mana kemaslahatan harus menjadi tujuan utama agar usaha tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga keberkahan.

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris, teori, dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan Kerangka MAIT (Maqāṣid, Adaptif, Integratif, Teknologis) sebagai model rekonstruksi hukum ekonomi syariah. Model ini terdiri dari empat lapisan yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah Fondasi Maqāṣid: setiap kebijakan ekonomi digital pesantren harus berpijak pada tujuan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, 'adl, dan maṣlaḥah sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi setiap inovasi digital yang diadopsi. Lapisan kedua adalah Adaptasi Kontekstual: regulasi harus responsif terhadap kekhasan entitas ekonomi pesantren yang berbasis komunal, orientasi pendidikan, dan modal sosial berbasis nilai pesantren, bukan sekadar menerapkan standar korporasi komersial secara seragam.

Lapisan ketiga adalah Integrasi Multi-Otoritas: model ini mengusulkan kolaborasi tripartit antara otoritas syariah (DSN-MUI dan pengawas pesantren), otoritas negara (OJK dan regulasi fintech), serta otoritas komunitas (mekanisme musyawarah pesantren). Kolaborasi ini menghasilkan regulasi yang sah secara syariah, legal secara hukum positif, dan dapat diterima secara kultural. Lapisan keempat adalah Infrastruktur Teknologis Berbasis Nilai: teknologi digital dipilih dan diimplementasikan sesuai prinsip maqāṣid, mencakup transparansi sistem, aksesibilitas bagi semua pengguna, keamanan data, dan kemampuan audit oleh otoritas syariah.

Kebaruan model MAIT terletak pada pengintegrasian empat lapisan tersebut dalam satu kerangka operasional yang utuh. Primadhany et al. (2025) sudah menekankan pentingnya maqāṣid sebagai landasan kebijakan digital, tetapi belum merinci mekanisme integrasi multi-otoritas. Fikriawan et al. (2025) merekomendasikan rekonstruksi berbasis maqāṣid untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam fintech syariah nasional. Penelitian ini menambahkan bukti empiris bahwa rekonstruksi semacam itu tidak hanya mungkin, tetapi sudah dipraktikkan secara organik di level ekonomi pesantren. Bashori et al. (2024) mengusulkan model ekonomi digital berbasis maqāṣid yang menekankan keberlanjutan, keadilan distributif, dan inklusi sosial. Model MAIT mengadopsi ketiga elemen tersebut dan menambahkan dimensi kontekstual pesantren serta mekanisme integrasi multi-otoritas sebagai pembeda

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, regulasi bisnis modern yang relevan dengan praktik ekonomi syariah di Atta'awun Mart mencakup POJK Nomor 13/POJK.02/2018, Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, Undang-Undang ITE, serta regulasi Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran digital. Implementasi teknologi melalui aplikasi MyStore, sistem presensi digital, kartu SantriLink, dan pelaporan keuangan

berbasis BMT menunjukkan bahwa Mart Attaawun telah mengadopsi praktik ekonomi digital yang sesuai dengan karakteristik lingkungan pesantren.

Kedua, tingkat kesesuaian antara prinsip maqāsid al-sharī'ah dan regulasi bisnis modern di Mart Attaawun tergolong tinggi. Prinsip ḥifẓ al-māl diwujudkan melalui sistem pencatatan digital yang meningkatkan keamanan dan akurasi transaksi. Prinsip 'adl tercermin dalam sistem penggajian berbasis presensi digital, kebijakan harga yang mempertimbangkan daya beli santri, serta perlakuan setara kepada seluruh konsumen dan karyawan. Prinsip maṣlaḥah diwujudkan melalui manfaat ekonomi yang dirasakan secara berlapis oleh santri, pesantren, karyawan, dan masyarakat sekitar. Digitalisasi yang diterapkan tidak menimbulkan digital gharar, melainkan menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, penelitian ini menghasilkan model rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang disebut MAIT (Maqāsid, Adaptif, Integratif, Teknologis). Model ini menempatkan maqāsid al-sharī'ah sebagai fondasi utama, mengedepankan adaptasi terhadap karakteristik ekonomi pesantren, mengintegrasikan peran otoritas syariah, negara, dan komunitas, serta memanfaatkan teknologi digital berbasis nilai-nilai syariah. Model MAIT menjadi kerangka operasional untuk mewujudkan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan regulasi bisnis modern dalam pengembangan ekonomi pesantren di era digital.

Saran yang direkomendasikan: Mart Attaawun DDI Mangkoso perlu terus meningkatkan tata kelola usaha berbasis digital melalui penguatan keamanan data, transparansi keuangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Regulator diharapkan menyusun regulasi ekonomi digital syariah yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha pesantren. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji implementasi model MAIT pada berbagai lembaga ekonomi pesantren agar diperoleh model pengembangan ekonomi syariah digital yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. M., & Isman. (2026). Reinterpretation of maqasid sharia of post-pandemic Islamic fintech lending regulation in Indonesia. *Proceedings of International Seminar on Economics and Technology (ISETH)*.
- Adityarini, E., et al. (2025). Analisis penerapan fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. *Journal of Islamic Business Management Studies*.
- Adriani, S. K., et al. (2025). Integration of fintech and sharia factoring: Regulatory harmonization issues. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*.
- Auda, J. (2022). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*.
- Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid shariah-based digital economy model: Integration, sustainability, and transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 405–425.

- Dasar, D. A., et al. (2025). Sharia fintech and Islamic economic sustainability. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Durianto, D., et al. (2025). The challenges of sharia fintech regulation in Indonesia. Jurnal Hukum.
- Febrianto, M., & Nisa', R. K. (2025). Islamic financial inclusion regulations in Indonesia. Proceedings of INCOILS.
- Fikriawan, S., et al. (2025). Maqasid shariah parameters to redesign policy performance fintech lending sharia in Indonesia. Jurnal Minds. <https://doi.org/10.24252/minds.v12i1.55395>
- Gazali, M. R. A. (2025). A comprehensive analysis of sharia fintech in Indonesia. Journal of Sharia Economic Studies (JoSES).
- Iman, A. K. N., et al. (2025). Fintech ecosystem on blockchain-based sukuk. Iqtishodia.
- Jailani, M. (2025). Integrasi maqasid al-shariah dalam reformasi hukum nasional. Jurnal Studi Hukum Islam (JSHI), 4(2).
- Masnur, M., et al. (2025). Analisis konsep dan aplikasi maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8(2).
- Melzatia, S., et al. (2025). Digitalisation of Islamic economy and maqasid sharia. Jurnal Lemhannas RI, 13(1).
- Mujtahidah, F., & Yazid, M. (2025). Implementation of maqasid al-sharia in digital hajj savings. I-Economics.
- Muttaqin, A., et al. (2025). Mapping maqāṣid sharia models in Islamic economics. El-Qist Journal.
- Prayitno, F. I. (2026). Evaluating maqasid al-shariah compliance in DSN–MUI fatwas governing Islamic fintech and crypto instruments. Indonesian Journal of Islamic Studies in Economics.
- Primadhany, E. F., et al. (2025). Sharia-based digital economic policies: A maqasid shariah approach to achieving sustainable development. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 36(1).
- Rofik, M., & Huda, N. (2025). Integration of Islamic financial technology and digital financial inclusion in Indonesia. Journal of Economics and Sharia Studies, 4(2). <https://doi.org/10.59525/jess.v4i2.1047>
- Said, M. (2025). Optimizing sharia fintech for financial inclusion in Indonesia. Balanca Journal.
- Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2026). Maqasid al-sharia and digital data ownership. JILDEB.

- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2026). Reconceptualizing halal industry governance in digital economy. JILDEB.
- Warsidi, W., et al. (2025). Implementasi maqasid al-shariah dalam pertimbangan hakim pada perkara ekonomi syariah. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 14(3).
- Washil, A., & Jazuli, M. (2025). Implementasi prinsip maqasid al-shariah dalam regulasi fintech syariah di Indonesia. Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1).